

## DEMOKRASI DALAM KONTEKS PIAGAM MADINAH

Arkeologi Demokrasi dalam Islam

**Ayang Utriza NWAY**

Alumnus Fakultas Syariah IAIN

Syarif Hidayatullah Jakarta

orang yang menghujat, karena ia telah menjadi sistem dan bentuk pemerintahan yang monolitik. Demokrasi sudah menjadi ideologi negara maju, yang pada gilirannya mendominasi dan menghegemoni negara berkembang.<sup>1</sup>

Terlepas dari pro-kontra itu, demokrasi telah teruji dalam laboratorium politik dunia. Hasilnya, kesejahteraan bagi umat manusia. Demokrasi sudah menjadi sebuah keharusan untuk membangun masyarakat adil, terbuka, dan egaliter.

Karena itu, kini di berbagai belahan dunia Islam, salah satu isu penting adalah hubungan antara kekuatan kebangkitan Islam dan perkembangan sosial politik yang demokratis. Islamisasi dan demokratisasi membentuk kerangka bagi hampir seluruh isu penting di dunia dewasa ini. Yaitu soal kesesuaian antara Islam dan demokrasi serta peranan-peranan gerakan Islam baru dalam proses evaluasi politik masyarakat muslim.<sup>2</sup>

Ketika banyak negara di berbagai

### Pendahuluan

Demokrasi telah menjadi ikon politik terpenting yang paling banyak dibicarakan dan dipraktikkan di dunia. Ia tampil dengan konsep dan sistem yang mantap, serta telah menjadi alat-ukur baik-buruk, maju-mundur, sebuah negara. Namun demikian, demokrasi bukan tanpa cela. Banyak

<sup>1</sup>Hani 'Iyad, "Harakat al-Tatharruf Bayna al-Dimuqrathiyat Wa al-Aydiyulujiya," dalam *al-Dimuqrathiyat* (Kairo), no. 5 Musim Dingin tahun 2002, hlm. 120. Ia menyontohkan kemenangan partai Islam (FIS) di Aljazair tahun 1990 dan Partai Kebebasan Nimsawi di Yaman tahun 2000 yang dibatalkan atas desakan AS dan Eropa karena takut Islam akan berkuasa. Di sini terlihat demokrasi bukan lagi kehendak rakyat sebuah negara, tetapi ia telah menjadi ideologi negara maju yang memaksakan kehendak sesuai keinginannya.

<sup>2</sup>John L. Esposito dan John O. Voll, *Demokrasi di Negara-negara Muslim*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 5-6.

belahan dunia sedang mengalami gelombang demokratisasi, negara-negara Islam dan negara-negara Muslim<sup>3</sup> justru tidak mengalaminya. Yang terjadi malah demokrasi ditanggapi secara negatif, dengan ejekan dan cacian.<sup>4</sup> Demokrasi dirasa begitu menjijikkan karena berasal dari orang-orang kafir dan musyrik yang suka membuat kerusakan. Demokrasi dinilai masuk bersamaan dengan imperialisme dan dengan jalan kekerasan karena itu harus ditolak. Demokrasi ingin menghapuskan kekuatan Islam, ingin mencabut Islam dari dada, hati, dan nalar umat Islam, karena itu harus ditentang.<sup>5</sup> Demokrasi hanya semu belaka, tak ada praktik yang sesungguhnya tentang demokrasi; rakyat tertindas, tidak mendapat perlindungan dan tidak mendapat jaminan dengan mudah sebagaimana mestinya.<sup>6</sup> Ujungnya, ada ungkapan bahwa Islam menentang demokrasi, dan demokrasi tak dapat bertemu dengan Islam.<sup>7</sup>

Mengapa demokrasi sulit diterima di

negara-negara Muslim? Boleh jadi ada dua faktor yang membuat umat Islam ragu, bahkan sulit menerima konsep demokrasi. *Pertama*, faktor eksternal, disebabkan antara lain: 1. Demokrasi selalu identik dengan sekularisasi. Padahal di negara-negara muslim sekularisasi dirasakan sebagai serangan dan tekanan. Seperti, pengalaman di Turki pada masa Musthafa Kemal Attaturk yang menutup madrasah, menekan organisasi sufi dan memerintahkan rakyat untuk memakai pakaian Barat. Begitu juga di Iran, Syah Reza Pahlevi mewajibkan pakaian Barat dan menembaki demonstran. 2. Demokrasi adalah perkembangan dan hasil dari kapitalisme. Dengan kata lain demokrasi adalah anak kandung kapitalisme. Sementara negara-negara muslim menilai negatif ekonomi dengan sistem pasar itu, bahkan cenderung menolak, karena menurut mereka tidak sesuai dengan ajaran Islam. 3. Demokrasi identik dengan kepentingan Amerika Serikat. Sehingga menimbulkan citra jelek tentang demokrasi

---

<sup>3</sup>Negara Islam yang penulis maksud adalah negara yang konstitusinya berdasarkan syariat Islam seperti Saudi Arabia, Iran, Pakistan, dll; sementara negara muslim adalah negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam seperti Indonesia, Malaysia, Mesir, dll.

<sup>4</sup>Muhammad Abid al-Jabiri, *al-Dimuqrathiyat Wa Huquq al-Insan* (Beirut: Markaz al-Wihdat al-'Arabiyyah, 1997) cet. II, hlm. 56.

<sup>5</sup>Adnan Ali Ridha al-Nawawi, *al-Syura La al-Dimuqrathiyat* (Riyadh: Dar al-Shabri, 1992 M/ 1412 H) cet. IV, hlm. 50-51.

<sup>6</sup>Rahmat Thohir Ashari, "Islam dalam Wacana Pemikiran Modern: Analisis terhadap Pemikiran Muhammad Quthb" dalam M. Aunul Abied Shah (*et.al.*), *Islam Garda Depan* (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 110.

<sup>7</sup>Shalahuddin Hafidz, *al-Shadmat al-Dimuqrathiyat*, (Kairo: al-Hayah al-Mishriyyah al-'Ammat Li al-Kitab, 2001) cet. II, hlm. 13.

seperti dukungan AS terhadap Syah di Iran.<sup>8</sup> 4. Demokrasi yang diperjuangkan AS selalu menerapkan standar ganda. Jika kepentingannya tidak terganggu maka AS akan diam walaupun ada pelanggaran demokrasi. Tapi sebaliknya, jika kepentingannya terganggu, AS akan mengatakan negara X tidak demokratis. Ada pemaksaan kehendak dan cara pandang. Karena demokrasi dengan wajah ganda yang ditampilkan AS itu akhirnya menimbulkan kejengkelan umat Islam, hingga ada ungkapan "Itulah demokrasi yang dimaksud, demokrasi gaya mereka: demokrasi sesuai dengan kepentingan AS."<sup>9</sup> Kedua, faktor internal berupa sistem dan ajaran yang mempengaruhi proses berfikir umat. Yaitu tafsir atas wacana Islam yang selalu didominasi oleh pandangan tradisional. Karena itu, wacana demokrasi seakan asing dan bukan Islam.<sup>10</sup>

Mungkin karena adanya sikap seperti ini, demokrasi di negara Islam dan muslim tidak maju dan berkembang. Laporan riset

IDEA, Lembaga Penelitian yang berpusat di Stockholm Swedia, melaporkan hasil yang minim tentang perkembangan demokrasi di negara-negara Arab seperti Maroko, Tunisia, Mesir, Lebanon dan Yaman.<sup>11</sup> Perkembangan politik di negara yang mayoritas penduduknya muslim seperti Mesir, Pakistan, Iran, Turki, dan lainnya menunjukkan partisipasi politik yang lemah.<sup>12</sup> Begitu juga di Indonesia<sup>13</sup> Sudan<sup>14</sup> Pakistan<sup>15</sup> dan Al-Jazair<sup>16</sup> keadaan politiknya belum mantap. Survei terbaru dari Freedom House AS tahun 2001 yang mengukur "Kebebasan dan Demokrasi" di seluruh dunia menemukan hasil bahwa dari 47 negara muslim, hanya 11 negara yang pemerintahannya dipilih secara demokratis. Sementara 145 negara non-muslim, 110 diantaranya telah demokratis.<sup>17</sup> Hasil ini menunjukkan bahwa demokrasi masih menjadi masalah besar di negara-negara muslim.

Kalau demikian faktanya, lalu apakah Islam kompatibel dengan demokrasi? Apa

<sup>8</sup>Wawancara Max Garrone dengan Karen Armstrong di [www.salon.com](http://www.salon.com).

<sup>9</sup>Awatef Abdel-Rahman, "Democracy: American Style," *Al-Ahram Weekly* 14-20 Februari 2002, hlm. 14.

<sup>10</sup>Suadi Putro, *Muhammed Arkoun tentang Islam dan Modernitas* (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 80-88.

<sup>11</sup>Riset IDEA dengan judul "Democracy In The Arab World" di Research Topics [www.yahoo.com](http://www.yahoo.com)

<sup>12</sup>John L. Esposito, *Islam dan Politik* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990)

<sup>13</sup>Ala Salim, "Indonesia: Tu'tsar al-Dimuqrathiyat al-Walidat," *al-Dimuqrathiyat* (Kairo) No. 3 Musim Panas tahun 2001.

<sup>14</sup>Mahmud Abu Fadhl, "Sudan: Ma-zaq al-Hiwar al-Wathani," *al-Dimuqrathiyat* (Kairo), No. 3 Musim Panas tahun 2001.

<sup>15</sup>Ala Salim, "Pakistan Wa Ghiyab Tsaqafat al-Dimuqrathiyat," *al-Dimuqrathiyat* (Kairo), No.4 Musim Gugur tahun 2001, hlm. 155-162.

<sup>16</sup>Fahmi Huwaydi, *Al-Islam Wa al-Dimuqrathiyat* (Kairo: Markaz al-Ahram, 1993 M/1413 H), hlm. 5.

<sup>17</sup>Wawancara Ulil Abshar-Abdalla dengan Bachtiar Effendi di [www.islamlib.com](http://www.islamlib.com).

Islam memang punya visi tentang demokrasi? Kalau ya, apa ada praktik konkret demokrasi dalam Islam? Betulkah Islam bertentangan dengan demokrasi dan harus ditolak? Atau ada yang salah dalam cara dan konstruk berfikir umat?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas berarti mengharuskan adanya standar demokrasi yang bisa dijadikan alat ukur untuk menilai sebuah konsep dan praktik politik masuk kategori demokratis dan tidak. Secara simplistis, ada beberapa dasar demokrasi seperti: 1. Persamaan, yaitu persamaan derajat termasuk persamaan di muka hukum. 2. Kebebasan, yaitu kebebasan berfikir, berpendapat, berkumpul, termasuk kebebasan beragama 3. Hak Asasi Manusia seperti hak mendapat pekerjaan, keamanan, perlindungan dan hak politik. 4. Musyawarah. Dengan keempat faktor tersebut akan dicoba untuk melihat demokrasi dalam Islam.

Penilaian ini akan dilihat dalam dua aspek. *Pertama*, tataran visi-ideal, yaitu apakah memang ada prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam. Dalam hal ini akan dilihat dan diuji pada Piagam Madinah yang secara tidak langsung

adalah penjabaran nilai-nilai normatif dari al-Qur'an walupun saat itu belum rampung diturunkan. Pada tataran *kedua*, mengujinya pada level institusional-sosiologis-historis. Artinya apakah ada wujud riil masyarakat demokratis dalam sejarah umat Islam yang mempraktikkan nilai-nilai ideal Piagam Madinah itu. Dalam hal ini, akan dilihat masyarakat Madinah yang menurut kebanyakan cendekiawan Muslim sebagai masyarakat yang adil, terbuka, partisipatif, egaliter, dan demokratis.

Sebagai catatan, *pertama*, harus diakui masalah utama yang menghinggapi umat Islam kini adalah bagaimana menerapkan konsep dan struktur Islam yang ideal itu ke dalam realitas sosial-politik modern yang notabene telah dipengaruhi Barat.<sup>18</sup> *Kedua*, membaca sejarah politik Islam klasik dengan konteks kekinian seringkali *a-historis*. Artinya standar untuk melihat masa silam dengan paradigma modern kerap memaksa kita untuk mencari justifikasi dan legitimasi. Yang hendak ditegaskan ialah ukuran yang dipakai di sini hanya untuk melihat seberapa demokratisnya masa silam yang dimiliki Islam jika dibaca dalam konteks kekinian. Hal ini tidak menafikan oten



<sup>18</sup>John L. Esposito dan John O. Voll, *loc.cit.*

tisitas dan orisinalitas nilai-nilai demokrasi yang memang ada dalam Islam. Sesungguhnya di sinilah letak tantangan sekaligus peluang Islam dalam politik yaitu menyesuaikan struktur dan konsep yang dimilikinya dengan kondisi-kondisi yang baru.

### Sekilas tentang Demokrasi

Demokrasi merupakan warisan peradaban dan kebudayaan dalam politik dan sistem pemerintahan Yunani, yang berarti pemerintahan berdasarkan kekuasaan seluruh rakyat.<sup>19</sup> Di sini kepentingan umum (mayoritas) didahulukan dari kepentingan perorangan (minoritas) yang terjelma dalam negara. Dalam bentuknya yang demikian inilah demokrasi menjadi cara paling baik dalam sistem dan administrasi pemerintahan. Tidak ada kekuasaan tertinggi di atas rakyat.<sup>20</sup> Pada awal perkembangannya, wacana dan praktik demokrasi ini masih minim. Tapi, sebagai awal-mula, ia sudah menancapkan akarnya dan telah mendapat ruang tersendiri.

Fase selanjutnya, demokrasi sempat redup pada abad pertengahan. Dengan mengkooptasi agama, negara menjadi teokrasi yang totaliter dan despot. Penguasa berlindung dengan mengatasmakan agama. Mereka bertindak sewenang-wenang atas restu kaum agamawan. Demokrasi mengalami jalan buntu dan suara rakyat dibungkam.

Munculnya fajar modernitas yang menempatkan rasio (akal) sebagai sumber pengetahuan telah mendorong berbagai kemajuan.<sup>21</sup> Adanya revolusi industri, teknologi, dan ilmu pengetahuan tak dapat diredam. Pada ranah politik, umat manusia sadar akan eksistensi dirinya bahwa mereka punya hak untuk bebas. Dari sini lahirlah Revolusi Perancis (1789-1795) yang diawali dengan kejatuhan Raja Louis XVI sebagai simbol kediktatoran. Pemberontakan rakyat terhadap penguasa tiran menandai masa *Renaissans* yang membawa angin perubahan dalam berbagai hal.<sup>22</sup> Humanisme yang diabaikan

<sup>19</sup>Konsep demokrasi sudah diperkenalkan Plato (427-347 SM). Konsep ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Aristoteles (384-322 s.M) yang membagi 3 macam bentuk pemerintahan, yaitu: monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Lebih lanjut lihat Muhammad Hatta, *Alam Pikiran Yunani* (Jakarta: UI Press, 1986) cet.III, hlm. 176

<sup>20</sup>Mahmud Hamdi Zaquq (ed), *al-Mausu'at Al-Islamiyyat al-'Ammat* (Kairo: Wizarat al-Awqaf, 2001 M/1422 H) hlm. 655

<sup>21</sup>Francisco B. Hardiman, *Diktat Kuliah Modernisme* (Jakarta: STF Driyarkara, 1998). Adalah Rene Descartes, Bapak Filsafat Modern, yang mendengungkan keunggulan manusia yang berfikir. Ia terkenal dengan ungkapannya, *cogito ergo sum*, saya berfikir maka saya ada. Dengan ini, Descartes ingin menegaskan eksistensi manusia lewat berfikir. Filsafatnya telah mempengaruhi semua disiplin ilmu dan cara berfikir manusia yang mendorong berbagai perubahan dan kemajuan.

<sup>22</sup>K. Bertens, *Filsafat Abad XX: Perancis* (Jakarta: Gramedia, 1999). Lihat juga Will Durant, *Qishshat al-Hadllarat*, terj. Fuad Andrew (Kairo: al-Hayah al-Mishriyyah al-'Ammat Li al-Kitab, 2001) jilid. 20, juz 39, a.l. hlm. 141

abad pertengahan kembali tumbuh.<sup>23</sup> Ia menjadi klaim penting masa *renaisans*. Dengan hadirnya humanisme, demokrasi muncul kembali dalam sejarah umat manusia. Secara ringkas dapat dikatakan demokrasi modern lahir dari rahim Revolusi Perancis.<sup>24</sup>

Demokrasi kemudian menjadi praktik politik yang mau tidak mau harus diterima. Mulai saat itu, banyak negara melakukan eksperimentasi terhadap demokrasi. Gelombang demokratisasi secara besar-besaran baru terjadi pada tahun 1970-an dan 1980-an di Amerika Latin dan Eropa Barat. Pada periode ini banyak negara yang mengalami proses transisi dari totaliterianisme ke dalam pangkuan demokrasi.<sup>25</sup> Bahkan, Huntington mencatat hingga tahun 1990-an demokrasi menjadi menu utama pilihan rakyat untuk dijadikan sistem pemerintahannya.<sup>26</sup> Demokrasi telah terbukti membebaskan manusia dari segala kekuatan yang memasung haknya.

Demokrasi terus berkembang. Konsep

tentang demokrasi pun ikut berkembang. Kalau pada masa Yunani hingga abad pertengahan, demokrasi yang dikenal ialah demokrasi klasik di mana teori dan praktiknya sebatas sumber kekuasaan dari rakyat dengan tujuan kemaslahatan bersama. Pada masa modern, demokrasi menjadi salah satu bentuk pemerintahan di mana ada kekuasaan yang mengatur, ada tujuan yang akan dicapai, dan ada proses yang berjalan untuk membentuk pemerintahan dengan cara berlomba memperoleh suara. Demokrasi kemudian identik dengan Pemilu. Pada titik ini demokrasi memiliki makna kompetisi dan partisipasi.<sup>27</sup> Kompetisi berarti persaingan antara calon rakyat yang memperebutkan kursi untuk memegang tampuk pemerintahan, dan partisipasi berarti keikutsertaan rakyat untuk memberikan suaranya dan menentukan pilihan sesuai keinginannya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Demokrasi mencapai puncaknya pada liberalisme Barat dan telah menjadi tonggak peradaban Barat modern.<sup>28</sup>

<sup>23</sup>Ali Syariati, *Tugas Cendekiawan Muslim* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995) hlm. 8

<sup>24</sup>Muhammad Hatta, *Kumpulan Karangan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976) cet. II, Jilid. I, hlm. 101 dan 107

<sup>25</sup>O' Donnel, Schmitter dan Whitehead, *Transisi Menuju Demokrasi* (Jakarta: LP3ES, 1987). Buku ini sangat bagus menggambarkan negara-negara yang mengalami proses transisi, ada yang sukses menjadi demokratis, tapi tak jarang kembali pada sistem otoriter.

<sup>26</sup>Samuel P. Huntington, Samuel P. Huntington, *al-Mawjuz al-Tsalitsah: al-Tahawwil al-Dimuqrathiy Fi Awakhiri al-Qarn al-'Isyri*, terj. 'Abd al-Wahhab 'Alub, (Kuwait: Dar Sa'ad al-Shabah, 1993) hlm. 139. Ia menyontohkan kasus runtuhnya Uni Soviet sebagai negara yang melakukan eksperimentasi demokrasi yang berakibat pada pecahnya Uni Soviet menjadi negara-negara terpisah.

<sup>27</sup>Samuel P. Huntington, *ibid.*, hlm. 64-66

<sup>28</sup>Abd Razaq 'Id dan Muhammad 'Abd Jabbar, *al-Dimuqrathiyat Bayna al-'Ilmaniyyat Wa Al-Islam* (Beirut: Dar al-Fikr, 1999 M/1420 H) hlm. 11-27

## Demokrasi dan Piagam Madinah

Membentuk masyarakat yang dicita-citakan adalah bagian dari tugas kerasulan. Maka, ketika Rasul merasa tidak mungkin menciptakan tatanan ideal masyarakat pada fase Mekkah, hijrah ke Madinah merupakan jalan keluar terbaik. Sesungguhnya makna hijrah di sini berarti peningkatan kualitatif berjuang bersama menciptakan masyarakat yang sebaik-baiknya.<sup>29</sup>

Semua sarjana mengetahui dan mengakui bahwa salah satu tindakan pertama Nabi SAW. untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas itu ialah menetapkan suatu dokumen perjanjian yang disebut *Mitsaq al-Madinah* (Piagam Madinah) yang dikalangan para sarjana Barat juga dikenal sebagai "Konstitusi Madinah."<sup>30</sup> Disebut sebagai konstitusi, karena Piagam Madinah itu adalah konsensus bersama yang berisi tata-aturan hidup komunitas yang hidup di (negara) Madinah saat itu. Karena itu, Muhammad Hamidullah menyebutnya sebagai konstitusi pertama di muka bumi yang diumumkan oleh sebuah negara.<sup>31</sup> Dengan itu,

Ziauddin Sardar secara futuristik mengatakan bahwa visi mengenai masa depan peradaban Muslim didasarkan atas satu model ideal yaitu negara Madinah. Oleh karena itu, penting bagi kita mengartikulasikan model ini sedetil-detilnya.<sup>32</sup>

## Sejarah Piagam Madinah

Ketika Nabi SAW. sampai di Madinah, beliau ingin menyatukan masyarakat Madinah di bawah kekuasaannya. Maksudnya tak lain adalah agar memiliki kekuatan sosial dan berguna bagi perkembangan Islam selanjutnya. Formula yang dilakukan Rasulullah pertama kali ialah menjajaki komposisi demografis agama dan sosial dari penduduk Madinah. Kedua, Nabi melakukan sensus penduduk. Menurut data terakhir ditemukan 10 ribu penduduk: 1.500 kaum muslimin, 4.000 Yahudi, dan 4.500 kaum musyrikin.<sup>33</sup> Dilihat dari angka ini, kaum muslimin hanya 15% dari jumlah penduduk. Itu artinya, kaum muslimin merupakan komunitas minoritas. Ipso facto Nabi ingin menguasai wilayah Madinah, karena itu dilakukan langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan.

<sup>29</sup>Ayang Utriza, Peristiwa Hijrah: Tonggak Masyarakat Madani, *Harian Umum Duta Masyarakat Baru*, Rabu, 5 April 2000, hlm. 4

<sup>30</sup>Nurchalish Madjid, "Masyarakat Madani dan Investasi Demokrasi: Tantangan dan Kemungkinan," Kata Pengantar dalam Ahmad Baso, *Civil Society versus Masyarakat Madani* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), hlm. 22.

<sup>31</sup>Ali Bulac, "Piagam Madinah" dalam Charlez Kurzman (ed), *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global* (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 265-266.

<sup>32</sup>Ziauddin Sardar, *Rekayasa Masa Depan Peradaban Muslim* (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 152

<sup>33</sup>Ali Bulac, *loc. cit.*

Dari kenyataan di atas, Nabi menjumpai tiga komunitas agama: Muslimin, Yahudi, dan Musyrikin. Muslimin terdiri dari Muhajirin dan Anshar; muhajirin terdiri dari Bani Hasyim dan Bani Muthalib, sementara Anshar terdiri dari suku Aus dan Khajraj. Yahudi terdiri dari Banu Qaynuqa, Banu Nadhir, dan Banu Qurayzah. Sedangkan musyrikin adalah masyarakat Arab yang menyembah berhala (paganisme) dan kepercayaan lama. Ini artinya, Nabi menghadapi masyarakat yang multi-agama dan multi-etnik. Tindakan pertama yang dilakukan Nabi adalah mempersaudarakan antara kaum muslimin sendiri, yaitu antara Muhajirin dan Anshar di rumah Anas Ibn Malik.<sup>34</sup>

Setelah persaudaraan dan persatuan antara kaum muslimin tercapai, Nabi melaksanakan langkah keduanya dalam rangka penyatuan semua komunitas yang ada di Madinah, yaitu mengadakan perjanjian dengan Yahudi atas dasar aliansi dan kebebasan beragama.<sup>35</sup> Tercapainya perjanjian ini, kekuatan sosial-politik Madinah berada di bawah ke-

kuasaan penuh Rasulullah. Perjanjian Nabi ini secara formal ditulis dalam sebuah naskah yang dikenal dengan "Piagam Madinah" (*al-Shahifah al-Madinah/ al-Mitsaq al-Madinah*).

Dengan lahirnya Piagam Madinah ini,<sup>36</sup> sesungguhnya Rasulullah telah melakukan lompatan jauh ke depan yang luar biasa. Ia menjadi pijakan untuk realisasi proyek sosial yang pluralis. Yaitu sebuah masyarakat multi agama dan multi etnik.<sup>37</sup> Piagam Madinah menjadi pijakan hidup bersama dalam satu komunitas. Dari sini akan lahir sebuah masyarakat yang egaliter, partisipatif, dan demokratis.

### Nilai Demokrasi dalam Piagam Madinah

Piagam Madinah yang menjadi ikatan perabadan (*bond of civility*) antara anggota masyarakat di Madinah telah mewujudkan masyarakat ideal, yaitu masyarakat demokratis. Untuk mengetahui sejauh mana kadar demokrasi dalam Piagam Madinah, tulisan ini hendak melihatnya dalam bingkai demokrasi seperti persamaan, kebebasan, HAM, dan

<sup>34</sup> Abu al-Fida Ismail Ibn Katsir, *al-Bidayat Wa al-Nihayat*, (Kairo: Dar al-Ta'qwa, 1999 M/1420 H) cet. I, jilid II, hlm. 231.

<sup>35</sup> Muhammad Husayn Haykal, *Muhammad*, (Kairo: al-Hayah al-Mishriyyah al-'Ammat Li al-Kitab, 2000) hlm. 238.

<sup>36</sup> Naskah Piagam Madinah ditulis lengkap oleh Ibnu Hisyam (w. 218 H.), sejarawan Islam klasik dari Persia, dalam kitabnya *al-Sirah al-Nabawiyah* dan ia membaginya menjadi 47 pasal. Lihat Abu Muhammad Abd al-Malik Ibn Hisyam al-Mu'aqqiry, *al-Sirah al-Nabawiyah*, tahqiq: Sayyid Muhammad al-Liham, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001 M/1421 H) jilid II, hlm. 111-113. Kutipan teks Piagam Madinah dalam bahasa Indonesia diambil dari Abdul Azis Dahlan (*et.al*), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997) cet. I, jilid II, hlm. 1029-1031

musyawarah. Pada tataran ini akan ditilik visi-ideal berupa konsep dan landasan epistemologi demokrasi dalam Islam.

### Persamaan

Persamaan di sini mencakup persamaan derajat dan persamaan di muka hukum (keadilan). Dalam konteks ini, persamaan identik dengan keadilan yang kemudian menjadi proyek ideal untuk menghormati hukum. Ia bertujuan untuk menciptakan kedamaian sesungguhnya dan stabilitas di kalangan masyarakat.<sup>38</sup>

Persamaan dan keadilan terkandung dalam pasal-pasal 1, 12, 15, 16, 19, 22, 23, 24, 37 dan 40. Pasal-pasal ini mengandung prinsip bahwa seluruh warga Madinah berstatus sama di hadapan hukum dan memperoleh hak sosial sama tanpa melihat status sosial, agama, suku, dan jenis kelamin.

Mungkin, tegas Louise Marlow,<sup>39</sup> Islam merupakan agama yang paling tak kenal kompromi dalam keteguhannya bahwa semua umat sama kedudukannya di hadapan Tuhan. Sikap egaliter ini juga berlaku dalam kehidupan sosial. Tidak ada perbedaan suku dan identitas komunitas. Dalam pandangan Allah, perbedaan

derajat dan kekayaan tidaklah berarti. Islam melihat persamaan sebagai fitrah manusia.

### Kebebasan

Kebebasan beragama tertuang dalam pasal 25 yang berbunyi, "Kaum Yahudi dari Banu 'Auf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka dan bagi kaum mukminin agama mereka. Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi orang yang berbuat lalim dan jahat, merusak diri dan keluarga mereka." Komitmen terhadap pluralitas dengan tegas disebutkan, "Kaum Yahudi bebas menjalankan agama mereka sebagaimana umat Islam bebas menjalankan agama mereka."<sup>40</sup> Karena kebebasan sebagaimana tertuang dalam Piagam ini, Munawir Syadzali menilai Piagam Madinah sebagai konstitusi negara Islam pertama yang tidak menyebutkan agama negara.<sup>41</sup> Ini berarti negara mengakui semua agama dan tidak memaksakan pada paham satu agama saja. Prinsipnya adalah penghormatan terhadap praktik ibadah setiap pemeluk agama.

Sikap pluralis ini mendapat peneugasannya dalam al-Qur'an bahwa tidak


<sup>37</sup>Munawir Syadzali, *loc.cit.*, dan Ali Bulac, *loc.cit.*

<sup>38</sup>Ali Bulac, *op.cit.*, hlm. 274

<sup>39</sup>Louise Marlow, *Masyarakat Egaliter Visi Islam* (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 7

<sup>40</sup>Nukta kebebasan beragama dalam Piagam ini serasi dengan firman Allah dalam QS.al-Kafirun/109:6.

<sup>41</sup>Munawir Syadzali, *Islam and Governmental System: Teachings, History and Reflections* (Jakarta: INIS, 1991) hlm. 12.



ada paksaan dalam beragama (QS.al-Baqarah/2:256). Bahkan Allah tidak menghendaki cara-cara paksaan agar seseorang atau sekelompok orang beriman kepada-Nya (QS.Yunus/10:99). Pada titik yang paling radikal, Allah mempersilahkan umat manusia untuk beriman atau kafir (QS. Al-Kahfi/8:29). Semangat kebebasan yang luar biasa yang diajarkan Islam ini bukan saja pada tataran ideal, tetapi juga praktik-sosial Islam. Diriwayatkan sahabat Hushayn dari Banu Salim Ibn 'Auf baik ia memaksa kedua anaknya yang Nasrani agar memeluk Islam, tapi Rasulullah melarangnya. Alasan pelarangan Nabi karena beragama adalah hak setiap manusia. Begitu juga ketika suku Aus memaksa anak-anaknya yang beragama

Yahudi agar masuk agama Islam dan segera bergabung dengan pasukan Rasulullah, beliau pun melarangnya.<sup>42</sup>

Dalam pasal 25 ini agama tidak menjadi pemisah. Kaum Yahudi dan musyrikin tidak diposisikan sebagai "wilayah perang" (*dar al-harb*) dan kaum muslimin sebagai "wilayah damai" (*dar al-islam*), tetapi mereka hidup di satu tempat sebagai umat yang hidup dalam dan berdasarkan kedamaian.

Kebebasan di sini juga mencakup kebebasan berfikir, berpendapat, dan berseorikat. Dengan jaminan kebebasan beragama dan berfikir, Madinah menjadi contoh masyarakat plural yang *sui generis*.

### Hak Asasi Manusia

Walaupun dalam piagam ini tidak secara eksplisit menyebutkan HAM, namun semangat poin-poin seperti kebebasan beragama dan egaliterianisme sudah mencakup aspek ini. Al-Qur'an secara tegas memperhatikan dan menghormati hak asasi manusia (QS.al-Isra/17:70). Bahkan praktik sosial Nabi SAW. di Madinah menunjukkan perhatian khusus terhadap HAM. Pengenalan konsep ini dilakukan Rasulullah ketika melakukan "khutbah perpisahan" (*khutbatu al-wada'*), "Sesungguhnya hidupmu, hartamu dan harga-dirimu adalah berharga (suci) bagi kalian seperti hari ini, bulan ini...."<sup>43</sup> Di akhir pidatonya,

<sup>42</sup>Fahmi Huwaydi, *Muwathinun La Zimmiiyun*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 1999 M/1420 H) cet. III, hlm. 90.

<sup>43</sup>Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, tahqiq: 'Abd 'Aziz Ibn 'Abdullah Ibn Baz

Rasulullah menegaskan, "Bukankah telah kusampaikan," sebanyak 3 kali, lalu beliau menyuruh kepada siapapun yang hadir untuk menyampaikannya kepada yang berhalangan hadir waktu itu. Dengan itu, Nabi SAW. ingin menekankan pentingnya hak-hak asasi manusia yang meliputi hidup, harta, dan martabat. Selain itu, penegasan lain yang disampaikan Nabi saat khutbah itu juga menyangkut pertanggungjawaban, kewajiban menunaikan amanah, emansipasi wanita, penghapusan praktik riba, dan penegasan kembali persaudaraan sesama Muslim.<sup>44</sup>

Aspek humanisme dalam Islam ditampakan bukan saja dalam aspek religiusitas seperti perkataan "Allahu Akbar" yang dimaknai sebagai bentuk kemerdekaan manusia, tetapi juga sistem sosial seperti penghapusan perbudakan. Karena itu, bagi Marcel A. Boisard,<sup>45</sup> Islam itu demokratis. Sifat demokrasi itu dilekatkan dengan kenyataan bahwa Islam memerdekakan manusia dari tirani agama dan sikap intoleran pemerintahan.

Islam melihat HAM bukan sebagai hak (*huquq*), tapi lebih dari itu, yaitu sebagai kewajiban (*dlaruriyyat*) yang harus dipenuhi oleh setiap individu dan masya-

rakat.<sup>46</sup> Sebab itu, Abu Ishaq Al-Syatibi dalam karya monumentalnya, *al-Muwafaqat*, melihat bahwa hak-hak asasi manusia seperti hak beragama dan menjalankan keyakinannya (*hifdz al-din*), hak perlindungan dan keamanan (*hifdz al-nafs*), hak berfikir dan berpendapat (*hifdz al-'aql*), hak berumah tangga dan mempunyai keturunan (*hifdz al-nasl*), dan hak memperoleh harta (*hifdz al-mal*) harus dipenuhi. Kalau hak-hak dasar ini tak terpenuhi, maka tak akan tercapai kemaslahatan di dunia dan akhirat.<sup>47</sup> Hanya dengan terpenuhinya hak-hak itu maka pelaksanaan terhadap pemenuhan hak itu menjadi niscaya.

Perhatian Islam terhadap HAM dinilai banyak sarjana Muslim mendahului deklarasi HAM manapun di dunia. Khutbah Wada' Rasulullah mendahului Perjanjian Agung (*Magna Charta*) Inggris 15 Juni 1215, *Bills of Right* tahun 1678, Deklarasi Kemerdekaan AS pada 6 Juli 1776, Deklarasi HAM dan Warga Negara pada 4 Agustus 1789 di Perancis, dan Deklarasi Universal HAM tahun 1948. Bahkan, khutbah wada' dinilai banyak ilmuawan mengilhami Deklarasi Kemerdekaan AS 1976. Sementara pidato Umar

(Beirut: Dar al-Fikr, 1994 M/1414 H) vol. III, jilid. V-IV, hlm. 148.

<sup>44</sup>M. Yunan Nasution, *Islam dan Problem Kemasyarakatan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988) hlm. 157-162

<sup>45</sup>Marcel A. Boisard, *Humanisme dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980) hlm. 92-169.

<sup>46</sup>Muhammad 'Imarah, *Al-Islam Wa Huquq al-Insan: Dlaruriyyat La Huquq*, (Kuwait: al-Majlis al-Wathani Li al-Tsaqafi Wa al-Funun wa al-Adab, 1985 M/1405 H) hlm. 7-17

<sup>47</sup>Abu Ishaq al-Syatibi Ibrahim Ibn Musa al-Lakhmi, *al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'at*, tahqiq: Abdullah Darraz, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001 M/1422 H) cet. I, jilid. I, juz II., hlm. 7-8

ketika membebaskan Palestina dari kekuasaan Konstantinopel mengilhami Deklarasi Perancis tahun 1789.<sup>48</sup>

### Musyawaharah

Nuktah ini yang menjadi inti utama dari demokrasi. Sekali lagi, secara tekstual dan poin-poin yang ada dalam naskah Piagam Madinah tidak ada yang menyebutkan secara spesifik. Namun, jika diperhatikan secara seksama pasal-pasal yang ada dalam naskah itu menyembulkan semangat bermusyawaharah. Bahkan, kelahirannya bagian dari hasil musyawarah antarkelompok agama.

Sebagai sebuah konsep dan sekaligus prinsip, *syura* dalam Islam tidak berbeda dengan demokrasi. Baik *syura* maupun demokrasi muncul dari anggapan bahwa pertimbangan kolektif lebih mungkin melahirkan hasil yang adil dan masuk akal bagi kebaikan bersama daripada pilihan individual. Kedua konsep tersebut juga mengasumsikan bahwa pertimbangan mayoritas cenderung lebih komprehensif dan akurat ketimbang penilaian minoritas. Sebagai prinsip, *syura* dan demokrasi berasal dari ide atau gagasan utama bahwa semua orang memiliki hak dan tanggung

jawab yang sama.<sup>49</sup>

Dalam praktik sosial di Madinah, Rasul sering menampilkan sikap mendengar pendapat mayoritas seperti dalam peperangan Uhud, Badar, Perjanjian Hidaybiyah. Bahkan, dalam kehidupan pribadi sekalipun, beliau meminta masukan dari para sahabatnya, misalnya ketika badai “kabar bohong” (*hadist al-ifki*) menimpa rumah tangganya.<sup>50</sup> Sikap meminta dan mendengarkan pendapat orang lain, lalu mengikuti suara terbanyak bagian dari sikap kebesaran Rasul dan menunjukkan partisipasi yang kuat dari masyarakat Madinah. Praktik seperti ini merupakan realisasi langsung dari ideal perintah Allah dalam berbagai hal (QS. Alu-‘Imran/3:159 & QS. Al-Syura/42:38). Dalam ayat 38 surah Al-Syura yang diturunkan di Mekkah ini jelas terlihat bahwa musyawarah diletakkan Allah setelah memenuhi panggilan-Nya. Artinya, keimanan dan keislaman baru terpenuhi oleh tiga aspek: shalat, musyawarah, dan infaq. Dari sini nampak bahwa musyawarah bagian terpenting dari keimanan. Bahkan dapat dikatakan bahwa musyawarah merupakan salah satu pondasi akidah-Islam.<sup>51</sup>

<sup>48</sup>Nurchalish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan*, *op.cit.*, hal. 211-212, Muhammad Imarah, *op.cit.*, hlm. 13-14, Farid ‘Abd al-Khaliq, *op.cit.*, hlm. 219-220, Fahmi Huwaydi, *Muwathinun La Zhimmiyyun*, *op.cit.*, hlm. 101. Walaupun demikian, pandangan ini ditentang Arkoun, karena hal seperti itu hanya justifikasi yang dilihatnya sebagai logosentristik, lihat Suadi Putro, *op.cit.*, hlm. 95-96.

<sup>49</sup>Sadek Jawad Sulaiman, “Demokrasi dan Syura,” dalam Charles Kurzman (ed.), *op.cit.*, hlm. 128.

<sup>50</sup>Abu al-Fida Ismail Ibn Katsir, *Tafsir al-Quran al-‘Adzhim*, (Beirut: Dar al-Khair, 1996 M/1417 H) cet. IV, jilid. I, hlm. 369-370.

<sup>51</sup>Muhammad Syahrur, *al-Dawlat Wa al-Mujtama’*, (Damaskus: al-Ahali, 1997) cet. IV, hlm. 149, 150 dan 159.

Pada masa Nabi SAW., praktik musyawarah masih bersifat embrional, dan karena itu pelaksanaannya masih relatif terbatas. Pelaksana dari konsep itu dikenal dengan *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi*. Mekanisme yang ada pada masa Rasul ini tidak baku, tapi berkembang mengikuti perkembangan zaman.<sup>52</sup> Dalam demokrasi modern, praktek *syura* berkembang dan dikenal dengan partisipasi. Oleh karena itu, Piagam Madinah sangat menjunjung, menekankan, bahkan prinsipnya adalah partisipasi bukan dominasi.

Sesungguhnya masih banyak aspek yang terkandung dalam Piagam Madinah ini seperti persatuan dan kesatuan (pasal 1, 15, 17, 25 dan 37), pembelaan terhadap negara (pasal 24, 37, 38 dan 44), pengakuan dan pelestarian adat kebiasaan yang baik (pasal 2-10), dan politik damai internal maupun eksternal (pasal 15,17,36,37,39,40,41,47 dan 45).<sup>53</sup> Pasal 42 menggambarkan "otoritas pengadilan yang lebih tinggi," yang dalam hal ini dikembalikan kepada Nabi Muhammad SAW., alasannya karena kondisi-kondisi kekacauan di Madinah telah merusak kepercayaan antar-suku. Pasal 23 menjadikan Nabi SAW. sebagai penguasa absolut terhadap kelompok sosial Muslim. Hal ini wajar karena mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Pasal 4 dan 11 mendukung otonomi dari kelompok-

kelompok sosial di Madinah dengan saling pengertian (pasal 3, 12 dan 37). Pasal 22 dan 31 menjelaskan tentang pertanggungjawaban kejahatan yang ditanggung oleh individu. Pasal 12 juga mengakui individu untuk membuat perjanjian dengan individu lain dari kelompok terpisah (semacam jaminan visa dalam konteks modern). Pasal 39 mengandung konsep negara dan perbatasan-perbatasannya. Pasal 2 dan 25 menggambarkan kesatuan politik. Kesatuan ini merupakan sebuah proyek sosial yang tidak diskriminatif berdasarkan asal-usul, ras, bahasa, agama, sekte dan etnik (pasal 1,2,16 dan 250), karena ia dibangun atas dasar otonomi agama, budaya, dan hukum. Hubungan antarindividu dan kelompok itu berdasarkan aturan prinsip-prinsip etika yang mendasar (pasal 47). Agar hal ini dapat terlaksana, diperlukan teks hukum yang tertulis, karena itu dokumen tersebut disebut dokumen (buku) (pasal 1 dan 47) atau piagam (lembaran) (pasal 22,39,42,46 dan sebagainya). Karena itu, piagam itu menuntut ketaatan penuh terhadap aturan hukum yang mengikat setiap orang (pasal 37). Semua tindakan peperangan dialihkan dari wilayah individu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat (pasal 17 dan 18). Keadilan dalam kehidupan sosial, organisasi tentang prosedur hukum dan peradilan didele-

<sup>52</sup>Muhammad Hasan al-Amin, "Al-Islam Wa al-Dimuqrathiyah," dalam 'Abd al-Jabbar al-Rifa'I (ed.), *al-Fikr Al-Islamiy al-Mu'ashir*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2000 M/1421 H) hlm. 207-208.

<sup>53</sup>Abdul Azis Dahlan (et.al.), *op.cit.*

gasikan kepada otoritas pusat bukan atas prakarsa individu (pasal 13).<sup>54</sup>

Dalam piagam ini juga mengandung prinsip baik terhadap tetangga, saling tolong-memolong dalam menghadapi musuh, membela mereka yang teraniaya dan saling menasihati.<sup>55</sup> Dalam konstitusi inilah, papir Nurchalish Madjid, untuk pertama kalinya dirumuskan ide-ide yang kini menjadi pandangan hidup modern di dunia.<sup>56</sup> Dari paparan ini nampak bahwa Islam memiliki visi ideal tentang demokrasi yang tertuang dalam Piagam Madinah.

### Demokrasi dan Masyarakat Madani

Piagam tersebut telah mengantarkan kita untuk mengenal ide-ide politik yang sangat revolusioner, etis, dan anggun. Bukan saja pada masa itu (awal dekade ketiga abad ke-7 M.), bahkan gaungnya masih terasa bermakna sampai sekarang. Piagam ini mempunyai tujuan yang strategis bagi terciptanya keserasian politik dengan mengembangkan toleransi sosio-religius dan budaya seluas-luasnya.<sup>57</sup>



Piagam Madinah merupakan penjabaran prinsip-prinsip kemasyarakatan yang diajarkan al-Qur'an, sekalipun pada waktu itu wahyu belum rampung diturunkan. Pendeknya, Piagam Madinah adalah pembumian ajaran al-Qur'an dalam bidang sosio-kultural dan sosio-politik agar ia bergumul dengan darah dan daging sejarah. Tujuan ideal yang hendak dicapai ialah terciptanya suatu tata sosio-politik yang ditegakkan di atas landasan

moral iman, tapi dengan menjamin hak kebebasan setiap golongan untuk mengembangkan pola-pola budaya yang mereka pilih sesuai dengan keyakinan mereka. Dalam perspektif ini, maka prinsip-prinsip bagi suatu konvergensi sosial sudah dirumuskan Rasulullah sejak permulaan abad ke-7 dan prinsip-prinsip itu dapat dikembangkan bagi kepentingan rekonstruksi sosial yang mantap sepanjang perjalanan sejarah umat manusia.<sup>58</sup>

Inti dan hasil yang ingin dicapai dari Piagam Madinah adalah kehidupan sosial yang plural, partisipatif, egaliter, dan

<sup>54</sup>Ali Bulac, *op.cit.*, hlm. 275-278.

<sup>55</sup>Munawwir Syadzali, *loc.cit.*

<sup>56</sup>Abdul Azis Dahlan (*et.al.*), *loc.cit.*

<sup>57</sup>Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*, (Jakarta: GIP, 1996) cet. I, hlm. 147

<sup>58</sup>*Ibid.*, hlm. 151.

demokratis. Semua gagasan ideal ini terwujud pada masyarakat Madinah masa Nabi SAW. Secara etimologis, perkataan 'madinah' itu berasal dari akar kata yang sama dengan perkataan *madaniyyah* dan *tamadun*, yang artinya peradaban, *civilization*. Maka secara harfiah, Madinah adalah tempat peradaban atau suatu lingkup hidup yang beradab (kesopanan, *civility*) yakni "tidak liar".<sup>59</sup>

Madinah dalam arti itu adalah sama dengan *hadlrah* dan *tsaqafah* yang masing-masing sering diterjemahkan, berturut-turut, "peradaban," dan "kebudayan." Perkataan madinah dalam peristilahan modern menunjuk kepada semangat dan pengertian *civil society*, suatu istilah Inggris yang berarti "masyarakat sopan, beradab, dan teratur" dalam bentuk negara yang baik. Dalam arti inilah harus dipahami kata-kata hikmah dalam bahasa Arab, *al-insanu madaniyyun bi al-thab'i*, "manusia menurut naturnya adalah masyarakat budaya, merupakan padanan adagium terkenal Yunani bahwa manusia adalah *zoon politicon*."<sup>60</sup>

Hal mendesak yang dilakukan Nabi setelah tiba di Madinah adalah meletakkan secara konkret dasar-dasar masyarakat

madani. Masyarakat berbudi luhur atau berakhlak mulia itulah yang disebut masyarakat berperadaban, masyarakat madani, dan *civil society*. Atas pertimbangan ajaran itulah Nabi SAW. dalam rangka membangun masyarakat madani atau *civil society* tidak pernah membedakan antara "orang atas", "orang bawah", ataupun keluarga.<sup>61</sup> Pada fase Madinah inilah Islam lahir dan aspek-aspek historisnya seperti masyarakat Islam, hukum Islam, dan tata negara Islam terbentuk.<sup>62</sup>

Masyarakat madani yang dibangun Nabi itu oleh Robert N. Bellah, seorang ahli sosiologi agama terkemuka, disebut sebagai masyarakat yang untuk zamannya dan tempatnya sangat modern. Ia modern dalam hal tingkat komitmen, keterlibatan, dan partisipasi yang tinggi, yang diharapkan dari semua lapisan anggota masyarakat.<sup>63</sup> Karena itu, Marshal G. Hodgson pun menyebutkan bahwa sesungguhnya, dalam beberapa segi, zaman modern ini merupakan pengulangan dari nilai yang sudah ada pada masa Islam klasik.<sup>64</sup>

Prilaku dan praktik masyarakat di Madinah adalah cermin masyarakat ideal yang dicita-citakan. Dari sini dapat

<sup>59</sup>Nurchalish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, (Paramadina: Jakarta, 2000) cet.IV, hlm. 312.

<sup>60</sup>Nurchalish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1999) hlm. 187.

<sup>61</sup>Nurchalish Madjid, *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*, (Jakarta: Paramadina, 1999) hlm. 163-180.

<sup>62</sup>Ignaz Goldziher, *Pengantar Teologi dan Hukum Islam*, (Jakarta: INIS, 1991) hlm. 6-7

<sup>63</sup>Robert N. Bellah, *Beyond Belief*, (New York: Harper & Row, 1976) hlm. 150-151

<sup>64</sup>Nurchalish Madjid, *Tradisi Islam: Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1997) hlm. 85

dikatakan bahwa masyarakat di Madinah telah memenuhi dasar-dasar demokrasi seperti diungkapkan di atas. Dan ini semakin mengukuhkan Madinah sebagai contoh masyarakat yang inklusif, plural, partisipatif, egaliter dan demokratis. Dengan demikian, Islam punya contoh masyarakat di masa silamnya yang bisa dijadikan eksemplar bagi pembentukan masyarakat demokratis.

### Penutup

Jika yang dimaksud demokratisasi adalah sistem pemerintahan yang bertolak belakang dengan kediktatoran, maka Islam sebenarnya sesuai dengan demokrasi karena di dalam Islam tidak ada tempat bagi pemerintahan oleh satu orang atau kelompok orang.<sup>65</sup> Sebab itu, Islam sangat cocok dengan paham demokrasi yang dikenal di Barat, bahkan nilai-nilai demokrasi sangat sesuai dengan substansi ajaran dan nilai-nilai Islam,<sup>66</sup> karena Islam memiliki konsep dasar tentang demokrasi modern yang cukup.

Konsep dasar itu,<sup>67</sup> pertama, pemerintahan harus di landaskan pada keadilan. Ini

bermakna tidak hanya keadilan di muka hukum, tetapi juga keadilan sosial dan ekonomi. *Kedua*, sistem politik harus dilandaskan pada prinsip *syura* (musyawarah). Ini berarti para pemimpin politik hanyalah abdi rakyat dan harus dipilih oleh rakyat dalam pemilihan yang bebas. *Ketiga*, terdapat prinsip kesetaraan, Islam tidak membedakan orang atas dasar jender, etnik, warna kulit latar belakang sejarah, sosial dan ekonomi. *Keempat*, kebebasan beragama dan berfikir. *Kelima*, pertanggungjawaban. Para pemimpin bertanggungjawab kepada rakyat atas semua kebijakan yang dikeluarkan.<sup>68</sup> *Keenam*, *ta'aruf* atau saling mengenal (QS. Al-Hujurat/49:13), yang menyatakan bahwa pada mulanya manusia itu satu dan manusia secara objektif berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. *Ta'aruf* hanya berjalan kalau ada *equality*, persamaan. *Ta'aruf* juga mempunyai asumsi *liberty*, kemerdekaan dialogis. *Ketujuh*, *ta'awun* atau kerja sama (QS.al-Maidah/5:2)<sup>69</sup>. *Kedelapan*, *maslahah* atau menguntungkan masyarakat. *Kesembilan*, *taghyir* atau perubahan (QS.ar-Ra'ad/13:11).<sup>70</sup> Manusia adalah

<sup>65</sup>Hamid Inayat, *Politik dalam Sunni-Syiah*, (Bandung: Pustaka, 1998) hlm. 199

<sup>66</sup>Yusuf Qardhawi, *Min Fiqh al-Dawlah Fi Al-Islam* (Kairo: Dar al-Syuruq, 1999 M/1419 H) cet. II, hlm. 130-146, M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) hlm. 306-312 dan Wahbah al-Zuhayli, *op.cit.*, hlm. 6200-6212.

<sup>67</sup>Ayang Utriza, "Islam dan Piramida Demokrasi," *Tabloid AKSI*, vol. 4, no. 256, 13-15 JUNI 2000.

<sup>68</sup>M. Amien Rais, *Cakrawala Islam*, (Bandung: Mizan, 1987) cet. V, hlm. 45-49. Lihat juga Wahbah al-Zuhayli, *loc.cit.*

<sup>69</sup>"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa."

<sup>70</sup>Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri."

<sup>71</sup>Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, (Bandung: Mizan, 1999) hlm. 91-105

subjek, bukan alam, hukum bahkan bukan pula Tuhan. Itu berarti peranan manusia yang berkesadaran sangat menentukan dalam perubahan.<sup>71</sup>

Dengan demikian, Islam memiliki nilai dan prinsip demokrasi secara ideal. Sementara prinsip-prinsip demokrasi telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW dan penerus pertama (*khulafa al-rasyidin*). Demokrasi adalah sarana yang terbaik untuk menggulirkan cita-cita kemanusiaan dan cita-cita kemasyarakatan Islam. Islam mendukung demokrasi dan hak azasi manusia melalui argumentasinya sendiri.<sup>72</sup> Tak berlebihan jika Khalid Muhammad Khalid<sup>73</sup> mengatakan demokrasi adalah Islam itu sendiri.

Oleh karenanya, demokrasi sangat penting, dan tak ada cara lain untuk membangun sebuah negara tanpanya.<sup>74</sup>

Kini, sudah waktunya, umat Islam dan khususnya bagi masyarakat Indonesia untuk mewujudkan masyarakat Madani yang pernah ada pada masa klasik Islam. Tumbuhnya masyarakat madani yang mandiri secara kultural akan mendorong proses demokratisasi di Indonesia.<sup>75</sup> Karena itu, adalah tantangan bagi umat Islam Indonesia untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang diidealkan ini. Dengan demikian, Islam tampil ke permukaan dengan wajahnya yang moderat. *Wallahu a'lam.* ❖



<sup>72</sup>Anders Uhlén, *Gelombang Demokrasi di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1998) hlm. 73-75

<sup>73</sup>Khalid Muhammad Khalid, *al-Dimuqrathiyat Abadan*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Araby, 1974 M/1394 H) cet. IV. Lihat juga Fahmi Huwaydi, *Al-Islam Wa al-Dimuqrathiyat*, op.cit., hlm. 147

<sup>74</sup>Muhammad 'Abid al-Jabiri, op.cit., hlm. 54-61